



Kedudukan *Balu Luh* Berkenaan Dengan Hak Dan Kewajiban Sebagai Krama Istri Di Desa Adat Abang Batudinding Kecamatan Kintamani Bali

I Gede Wisnu Darma Suta¹, Ni Ketut Sari Adnyani², Komang Febrinayanti Dantes³

Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: wisnu.darma@student.undiksha.ac.id, sari.adnyani@undiksha.ac.id, febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 13 Mei 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal position of Balu Luh and the guarantee of their rights and obligations from the perspective of customary law in Desa Adat Abang Batudinding. The research employed a normative-empirical legal method using statutory and sociological approaches. Data were collected through literature studies on awig-awig, pararem, and legislation, as well as interviews with related parties. The results show that the village pararem regulates the classification of Balu Luh and their customary obligations, including ayahan, ngayah, and other social duties. In certain conditions, Balu Luh also replace the role of the husband within the customary community structure. However, the regulation places greater emphasis on obligations rather than rights. In practice, Balu Luh continue to fulfill customary obligations fully but do not receive balanced rights, particularly regarding inheritance rights and control over the deceased husband's property. Generally, they are only granted usufruct rights over property with the approval of the purusa family. In addition, inconsistencies in customary practices were found due to changes in traditional village leadership. This condition indicates a gap between legal norms and actual practices and has not fully reflected the principles of equality before the law and gender justice.

Keywords: Balu Luh, Customary Law, Pararem, Rights and Obligations, Gender Equality

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Balu Luh serta penjaminan hak dan kewajibannya dalam perspektif hukum adat di Desa Adat Abang Batudinding. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap awig-awig, pararem, dan peraturan perundang-undangan serta wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pararem Desa Adat telah mengatur klasifikasi Balu Luh beserta kewajiban adatnya, seperti ayahan, ngayah, dan kewajiban sosial lainnya. Dalam kondisi tertentu, Balu Luh juga menggantikan peran suami dalam struktur krama adat. Namun, pengaturan tersebut lebih menitikberatkan pada kewajiban dibandingkan hak yang diterima. Dalam praktiknya, Balu Luh tetap menjalankan kewajiban adat secara penuh, tetapi belum memperoleh hak yang seimbang, terutama terkait hak waris dan penguasaan harta peninggalan suami. Balu Luh umumnya hanya memperoleh hak pakai atas harta dengan persetujuan keluarga purusa. Selain itu, ditemukan ketidakkonsistenan praktik adat akibat pergantian kepemimpinan desa adat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan serta belum sepenuhnya mencerminkan prinsip persamaan hukum dan keadilan gender.

Kata Kunci: Balu Luh, Hukum Adat, Pararem, Hak dan Kewajiban, Kesetaraan Gender.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya, adat istiadat, bahasa, suku, agama, serta sistem hukum adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Keberagaman tersebut menjadi salah satu identitas bangsa Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap daerah di Indonesia memiliki adat istiadat yang berbeda-beda dan diwariskan secara turun-temurun sebagai pedoman hidup masyarakat adat. Keberadaan hukum adat hingga saat ini masih tetap dipertahankan oleh masyarakat di berbagai daerah sebagai bentuk pelestarian budaya dan identitas lokal. Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat secara konstitusional diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai bentuk implementasi pengakuan tersebut, masing-masing daerah memiliki pengaturan tersendiri mengenai keberadaan desa adat. Di Bali, pengaturan mengenai desa adat diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019. Peraturan tersebut memberikan landasan hukum terhadap keberlangsungan desa adat di Bali, termasuk dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat adat, pelaksanaan kewajiban adat, hingga sistem hukum adat yang berlaku di masing-masing desa adat. Desa adat di Bali merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki otonomi asli, wilayah tertentu, harta kekayaan sendiri, serta aturan adat berupa awig-awig dan pararem yang mengatur kehidupan masyarakatnya. Menurut Made Suwitra (2014), suatu masyarakat dapat dikatakan sebagai masyarakat hukum adat apabila memiliki unsur berupa ikatan tradisi yang sama, sistem pemerintahan sendiri, kekayaan sendiri, dan wilayah tertentu. Unsur-unsur tersebut juga dimiliki oleh Desa Adat Abang Batudinding sehingga layak disebut sebagai masyarakat hukum adat.

Masyarakat adat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem garis keturunan yang ditarik berdasarkan pihak laki-laki atau purusa. Sistem ini memberikan kedudukan yang lebih dominan kepada laki-laki dalam struktur keluarga maupun sistem pewarisan adat. Secara teoritis, sistem kekerabatan di Indonesia dibagi menjadi tiga, yaitu sistem matrilineal, patrilineal, dan parental atau bilateral (Farel Asyrofil dkk., 2023). Dalam sistem patrilineal yang dianut masyarakat Bali, laki-laki diposisikan sebagai penerus keturunan keluarga, sehingga hak waris lebih diutamakan kepada anak laki-laki. Sebaliknya, perempuan pada umumnya dianggap keluar dari keluarga asal setelah menikah dan mengikuti keluarga suaminya. Kondisi ini menyebabkan perempuan memiliki kedudukan yang berbeda dalam sistem pewarisan adat Bali.

Permasalahan mengenai kedudukan perempuan dalam hukum adat Bali juga dialami oleh Balu Luh, yaitu perempuan yang ditinggal meninggal dunia oleh suaminya namun tetap tinggal di lingkungan keluarga suami. Berdasarkan hasil observasi awal di Desa Adat Abang Batudinding, Balu Luh tetap menjalankan kewajiban adat sebagai krama desa adat, seperti ngayah, ayahan, serta kewajiban

sosial dan keagamaan lainnya. Bahkan dalam kondisi tertentu, Balu Luh menggantikan peran suami dalam menjalankan kewajiban adat terhadap desa adat maupun keluarga suami. Namun demikian, hak-hak yang diterima oleh Balu Luh belum sepenuhnya seimbang dengan kewajiban yang dijalankannya. Dalam praktiknya, hak Balu Luh terhadap harta peninggalan suami masih sangat bergantung pada kesepakatan keluarga purusa. Sebagian besar Balu Luh hanya diberikan hak menikmati atau menggunakan harta peninggalan suami tanpa memperoleh kedudukan sebagai ahli waris penuh.

Berdasarkan hasil observasi awal, sekitar 75% masyarakat di Desa Adat Abang Batudinding belum menerapkan pemindahan hak waris kepada Balu Luh meskipun sebelumnya telah terdapat kesepakatan bersama dalam masyarakat adat mengenai perlindungan hak Balu Luh. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum adat yang berkembang dengan praktik pelaksanaannya di masyarakat. Di satu sisi, Balu Luh tetap melaksanakan kewajiban adat sebagai krama desa, namun di sisi lain hak-haknya belum terpenuhi secara optimal. Permasalahan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban Balu Luh dalam sistem hukum adat Bali.

Selain itu, perkembangan masyarakat modern dan meningkatnya kesadaran mengenai kesetaraan gender juga memengaruhi pandangan masyarakat terhadap kedudukan perempuan dalam hukum adat. Emansipasi perempuan mendorong adanya tuntutan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam aspek hukum waris adat. Pada dasarnya, hukum waris adat Bali tidak hanya berkaitan dengan peralihan harta benda, tetapi juga berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban adat dan tanggung jawab terhadap keluarga serta desa adat. Oleh karena itu, seseorang yang masih menjalankan kewajiban adat seharusnya juga memperoleh perlindungan hak yang seimbang.

Meskipun Majelis Desa Adat Provinsi Bali telah memberikan pedoman terkait perlindungan hak perempuan dalam masyarakat adat Bali, implementasinya di masing-masing desa adat belum sepenuhnya berjalan optimal. Perubahan praktik adat yang dipengaruhi oleh pergantian kepemimpinan desa adat juga menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan hak-hak Balu Luh. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum adat yang lebih jelas melalui awig-awig atau pararem yang mampu mengakomodasi hak dan kewajiban Balu Luh secara seimbang. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji kedudukan berkenaan dengan hak dan kewajiban sebagai krama istri secara adat di desa Abang Batudinding, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini menganalisis kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* terkait pengaturan hak dan kewajiban Balu Luh dalam hukum adat. Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap informan

yang berkaitan dengan penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, serta pararem Desa Adat Abang Batudinding. Selain itu digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengelompokkan data berdasarkan tema dan permasalahan penelitian untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban Balu Luh dalam hukum adat Bali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Adat Abang Batudinding

Desa Adat Abang Batudinding merupakan salah satu desa adat di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang masih mempertahankan sistem hukum adat Bali berbasis sistem kekeluargaan patrilineal (purusa). Berdasarkan sejarahnya, desa ini terbentuk dari perpaduan masyarakat Abang dan Batudinding yang kemudian berkembang menjadi satu kesatuan masyarakat hukum adat. Desa ini memiliki struktur kelembagaan adat yang terdiri atas Bendesa Adat, Pangliman, Kelihan Banjar Adat, dan prajuru adat lainnya yang berperan dalam mengatur kehidupan sosial, adat, dan keagamaan masyarakat.

Keberadaan Desa Adat Abang Batudinding memenuhi unsur-unsur masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yakni memiliki wilayah, masyarakat, pemerintahan adat, harta kekayaan, serta norma hukum adat yang masih hidup dan ditaati masyarakat (Suwitra, 2014). Sistem purusa yang dianut menyebabkan laki-laki menjadi penerus garis keturunan dan pemegang hak waris utama, sedangkan perempuan, termasuk balu luh (janda), memiliki kedudukan tertentu yang bersifat terbatas dan kondisional (Windia & Sudantra, 2006). Berdasarkan prinsip umum awig-awig desa adat di Bali khususnya wilayah Bangli dan berdasarkan struktur sosial tradisional, keberadaan balu luh (janda) di Desa Adat Abang Batudinding diatur dalam kerangka keanggotaan krama desa (warga adat) dan tanggung jawab sosial-religius. Secara garis besar, keberadaan balu luh diatur sebagai berikut: (1) Status Keanggotaan Krama: Balu luh tetap diakui sebagai krama desa, biasanya dikategorikan sebagai krama balu (warga janda). Balu Luh memiliki hak dan kewajiban yang menyesuaikan dengan statusnya yang tidak lagi memiliki suami; (2) Kewajiban Ayah-Ayahan (Urunan): Balu luh diwajibkan tetap berpartisipasi dalam ayah-ayahan (kegiatan gotong royong/upacara) desa adat. Namun, dalam banyak awig-awig, beban ayahan sering kali disesuaikan (ring sor/keringanan) atau dibebaskan dari ayah-ayahan yang berat, tetapi tetap wajib memenuhi kewajiban sosial dan adat (seperti iuran jika mampu); (3) Hak Terhadap Harta Peninggalan (Waris): Balu luh berhak menguasai harta peninggalan suaminya (harta bawaan suami atau harta bersama) selama Balu Luh tidak menikah lagi (mapawarangan) atau selama ia masih mengabdikan di desa adat tersebut (ngempu karang). Balu Luh berkedudukan sebagai

pengelola harta untuk kepentingan anak-anaknya atau untuk membiayai upacara adat; (4) Jika Kawin Lagi (Mapawarangan): Jika balu luh kawin lagi, biasanya haknya atas harta peninggalan suami terdahulu akan hilang atau dialihkan kepada ahli waris dari suami pertamanya; dan (5) Perlindungan Adat: Desa adat berkewajiban melindungi balu luh agar tetap dapat hidup layak dan menjalankan kewajiban adat, sepanjang yang bersangkutan tidak melanggar aturan (awig-awig) desa adat.

Kedudukan Balu Luh dalam Lingkungan Keluarga Purusa

Berdasarkan sistem hukum adat Bali yang umumnya tertuang dalam Awig-Awig Desa Adat, keberadaan Balu Luh (janda) di Desa Adat Abang Batudinding memiliki kedudukan yang diatur dalam kerangka sistem kekeluargaan patrilineal. Keberadaan Balu Luh berdasarkan ketentuan adat yang berlaku umum di wilayah Desa Adat Abang Batudinding: (1) Status Ahli Waris: Secara tradisional, Balu Luh bukan merupakan ahli waris utama dari harta peninggalan suaminya karena harta diwarisi melalui garis keturunan laki-laki. Namun, ia memiliki hak untuk menikmati (hak guna pakai) harta tersebut selama ia tetap tinggal di rumah suaminya dan tidak menikah lagi (nyentana atau kawin keluar); (2) Kewajiban Adat: Seorang Balu Luh tetap diakui sebagai bagian dari krama desa dan memiliki kewajiban untuk melanjutkan tanggung jawab suaminya dalam urusan adat dan keagamaan (ngayah) di desa maupun di pura keluarga, kecuali jika ada ketentuan lain yang memberikan keringanan dalam pararem desa; (3) Perlindungan Hak: Seiring dengan perkembangan melalui Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP), hak janda untuk menuntut pembagian harta peninggalan suaminya (sebagai jaminan hidup) kini lebih diakui secara hukum adat untuk menjamin keadilan sosial. Awig-Awig Spesifik: Desa Adat Abang Batudinding memiliki Awig-Awig tertulis (registrasi tahun 1970). Segala sengketa atau detail teknis mengenai hak Balu Luh di desa ini harus merujuk pada teks fisik awig-awig tersebut atau melalui Pararem (keputusan paruman desa) yang berlaku saat ini.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Bendesa Adat dan Pangliman Desa Adat Abang Batudinding, Balu Luh dipahami sebagai perempuan yang ditinggal meninggal oleh suaminya dan tetap tinggal di rumah almarhum suami serta menjalankan kewajiban adat. Dalam sistem hukum adat Bali yang berlandaskan patrilineal, Balu Luh bukanlah ahli waris, namun memiliki hak untuk menikmati dan mengelola harta peninggalan suami sepanjang ia menjalankan dharmanya sebagai balu pageh (Artadi, 1980). Kedudukan Balu Luh bersifat fungsional dan kondisional, artinya hak-hak Balu Luh tidak melekat secara mutlak, melainkan sangat bergantung pada pelaksanaan kewajiban adat seperti menjaga keharmonisan keluarga purusa, tidak menikah kembali tanpa persetujuan keluarga suami, serta tetap melaksanakan kewajiban sosial dan keagamaan (Hadikusuma, 1991). Sistem kekeluargaan yang dianut dalam hukum adat Bali adalah sistem patrilineal atau purusa, yaitu sistem yang menempatkan garis keturunan laki-laki sebagai dasar penentuan keanggotaan keluarga, penerus keturunan, serta pemegang peranan utama dalam pelaksanaan kewajiban adat dan pewarisan harta keluarga. Dalam sistem ini, kedudukan seseorang dalam keluarga tidak hanya

ditentukan oleh hubungan biologis, tetapi juga oleh peran sosial dan kewajiban adat yang dijalankan dalam lingkungan keluarga purusa (Windia & Sudantra, 2006: 73).

Pengaturan Balu Luh dalam Pararem Desa Adat (Beserta Terjemahan)

Pengaturan mengenai Balu Luh di Desa Adat Abang Batudinding telah diatur dalam pararem desa adat sebagai berikut:

- **Ketentuan Pararem:**

“Krama balu, kula warga ngarep utawi ngarep salah sinunggil rabi utawi istrine lina. Balu mekrambian, inggih punika balu sane maduwe sentana dereng merabian. Balu ngelisting, inggih punika balu sane tanpa sentana.”

Terjemahan Bahasa Indonesia:

Krama balu adalah warga yang salah satu pasangan (suami atau istri) telah meninggal dunia. Balu mekrambian adalah janda/duda yang memiliki anak yang belum menikah. Balu ngelisting adalah janda/duda yang tidak memiliki anak.

- **Ketentuan Kewajiban dalam Pararem:**

“Krama balu keni ayah manut kawongania: Balu ngelisting keni ayahan lanang utawi istri; Balu makrambian sane maduwe sentana sampun mayusa 17 warsa keni ayahan; Balu nyapian kedadosang luput pepeson nanging keni ayahan manut arah-arahan desa adat.”

Terjemahan Bahasa Indonesia:

Balu Luh dikenakan kewajiban sesuai dengan keadaannya: Balu yang tidak memiliki anak dikenakan kewajiban adat (ayahan); Balu yang memiliki anak yang sudah berumur 17 tahun juga dikenakan kewajiban adat; Balu yang dalam kondisi tertentu dapat dibebaskan dari iuran, tetapi tetap memiliki kewajiban adat sesuai ketentuan desa.

- **Ketentuan Swadharma (Kewajiban Moral):**

“Swadarmaning balu inucap patut: Tan patut ngamargiang paradara; Nguwasayang waris gunakaya tan dados ngadol utawi ngadeang tanpa persetujuan kulawarga; Kenging mawiwaha malih manut kesepakatan kulawarga.”

Terjemahan Bahasa Indonesia:

Kewajiban Balu Luh adalah sebagai berikut: Tidak diperbolehkan melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan; Menguasai harta peninggalan suami tetapi tidak boleh menjual atau memindahtangankan tanpa persetujuan keluarga; Diperbolehkan menikah kembali dengan persetujuan keluarga.

- **Analisis Kesesuaian Pararem dengan Fakta Lapangan**

Berdasarkan ketentuan pararem tersebut, terlihat bahwa pengaturan lebih menitikberatkan pada kewajiban Balu Luh sebagai bagian dari krama adat. Pararem secara jelas mengatur klasifikasi serta kewajiban Balu Luh dalam kehidupan adat. Namun demikian, apabila dianalisis lebih lanjut, pengaturan mengenai hak-hak Balu Luh tidak diatur secara tegas dan komprehensif. Hal ini berdampak pada praktik di lapangan, dimana Balu

Luh tetap menjalankan kewajiban adat, tetapi tidak memperoleh hak yang seimbang.

Berdasarkan hasil penelitian, Balu Luh hanya diberikan hak untuk menikmati harta peninggalan suami, bukan sebagai ahli waris penuh. Selain itu, penggunaan harta tersebut juga dibatasi oleh persetujuan keluarga purusa.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara kewajiban dan hak, dimana kewajiban tetap dijalankan secara penuh, tetapi hak tidak diberikan secara proporsional.

- **Perubahan Praktik Adat dalam Implementasi**

Dalam praktiknya, ditemukan adanya perubahan dalam pelaksanaan adat yang dipengaruhi oleh pergantian kepemimpinan desa adat. Beberapa ketentuan yang sebelumnya dilaksanakan tidak lagi dijalankan secara konsisten, meskipun tidak terdapat perubahan secara tertulis dalam pararem.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh kebiasaan serta praktik sosial masyarakat, sehingga dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara norma dengan pelaksanaannya.

- **Analisis Berdasarkan UUD 1945 dan Hak Asasi Manusia**

Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Namun, dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Dalam konteks ini, kondisi Balu Luh menunjukkan adanya ketidaksesuaian, dimana Balu Luh tetap menjalankan kewajiban adat, tetapi tidak memperoleh hak yang setara.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik di lapangan (*das sein*), sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender.

- **Peran Majelis Desa Adat (MDA)**

Majelis Desa Adat (MDA) telah mengatur perlindungan terhadap hak perempuan, termasuk Balu Luh, khususnya dalam hal hak waris bagi janda yang tidak menikah kembali.

Namun dalam praktiknya, ketentuan tersebut belum sepenuhnya diterapkan di Desa Adat Abang Batudinding, sehingga Balu Luh masih mengalami keterbatasan dalam memperoleh hak. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi.

Kedudukan Balu Luh Pasca Ditinggal Meninggal oleh Suaminya di Desa Adat Abang Batudinding, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli

Kedudukan Balu Luh dalam struktur masyarakat hukum adat Bali pada dasarnya tetap diakui sebagai bagian dari krama desa adat. Dalam sistem adat Bali, Balu Luh dikategorikan sebagai krama balu, yaitu perempuan yang ditinggal meninggal oleh suaminya dan tetap tinggal dalam lingkungan keluarga purusa. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat Bali tetap memberikan

tempat bagi Balu Luh dalam kehidupan sosial, adat, dan keagamaan desa adat, meskipun kedudukannya tidak disamakan dengan krama ngarep sebagai pemegang kedudukan utama dalam struktur adat (Sudantra, 2016; Suwitra, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Adat Abang Batudinding, Balu Luh tetap diakui keberadaannya secara adat sepanjang tidak ninggal kedaton dan masih menjalankan kewajiban adat sebagaimana ketika suaminya masih hidup. Dalam praktiknya, Balu Luh tetap melaksanakan kewajiban adat seperti ayahan desa, ngayah di Kahyangan Tiga, mengikuti kegiatan adat dan keagamaan, serta menjaga keharmonisan keluarga dan desa adat. Bahkan dalam kondisi tertentu, Balu Luh menggantikan peran suaminya dalam menjalankan kewajiban adat di lingkungan desa adat.

Namun demikian, kedudukan Balu Luh di Desa Adat Abang Batudinding cenderung lebih menekankan aspek kewajiban dibandingkan dengan pemenuhan hak-haknya. Pengakuan terhadap Balu Luh belum diikuti dengan pengaturan yang jelas mengenai hak sosial, ekonomi, maupun hak partisipasi dalam pengambilan keputusan adat. Hal ini terlihat dari belum adanya awig-awig desa adat yang secara khusus mengatur kedudukan, hak, dan kewajiban Balu Luh. Selama ini pengaturan hanya bersifat kebiasaan (*dresta*) dan berdasarkan kesepakatan lisan masyarakat adat (Warsita et al., 2020).

Kedudukan Balu Luh juga bersifat kondisional karena sangat bergantung pada kepatuhan terhadap norma adat yang berlaku. Apabila Balu Luh tidak melaksanakan kewajiban adat, tidak aktif ngayah, menikah kembali tanpa persetujuan adat, atau meninggalkan keluarga purusa, maka kedudukannya dapat melemah bahkan kehilangan pengakuan adat. Akibatnya, hak-hak sosial dan adat yang dimiliki juga dapat hilang (Suwitra, 2019).

Secara empiris, kedudukan Balu Luh dalam struktur adat Desa Adat Abang Batudinding masih berada pada posisi subordinatif. Balu Luh jarang dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan adat karena keputusan adat umumnya dilakukan oleh prajuru adat dan krama ngarep sebagai representasi keluarga purusa. Kondisi ini menunjukkan bahwa posisi Balu Luh dalam struktur adat masih bersifat pasif meskipun kewajiban adat tetap dibebankan secara aktif (Sudantra, 2016).

Belum adanya pengaturan tertulis mengenai kedudukan Balu Luh juga menimbulkan ketidakpastian hukum apabila terjadi sengketa di kemudian hari, khususnya berkaitan dengan hak tinggal, pengelolaan harta peninggalan suami, maupun konsekuensi hukum apabila Balu Luh ninggal kedaton. Selama ini penyelesaian hanya dilakukan melalui paruman desa dan pendekatan kekeluargaan, bukan berdasarkan norma tertulis yang memiliki kekuatan mengikat secara adat.

Walaupun hingga saat ini belum terdapat konflik besar terkait pengabaian hak Balu Luh di Desa Adat Abang Batudinding, hasil penelitian menunjukkan adanya potensi kerentanan posisi Balu Luh, terutama apabila hubungan dengan keluarga purusa tidak harmonis. Hak-hak Balu Luh sering kali bergantung pada kebijaksanaan keluarga suami dan prajuru adat. Oleh karena itu, generasi muda desa adat mulai memandang penting adanya pembaruan hukum adat melalui

penyusunan awig-awig yang secara khusus mengatur kedudukan Balu Luh agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan adat yang lebih berkeadilan.

Penjaminan Hak dan Kewajiban terhadap Balu Luh di Desa Adat Abang Batudinding Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli

Penjaminan hak dan kewajiban Balu Luh di Desa Adat Abang Batudinding hingga saat ini belum memiliki dasar yuridis formal dalam bentuk awig-awig desa adat yang mengatur secara khusus mengenai kedudukan, hak, dan kewajiban Balu Luh. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pangliman Desa Adat, pengaturan yang ada masih bersifat umum dan mengikuti sistem kekeluargaan patrilineal (purusa) yang dianut dalam hukum adat Bali. Akibatnya, jaminan terhadap hak-hak Balu Luh lebih bersifat moral dan sosial dibandingkan normatif tertulis.

Dalam praktik adat yang berlaku, Balu Luh tetap dianggap sebagai bagian dari keluarga purusa almarhum suaminya sepanjang tidak menikah kembali keluar dari garis purusa tersebut. Bentuk realisasi hak-hak Balu Luh yang masih diakui di Desa Adat Abang Batudinding meliputi:

1. Hak untuk tetap tinggal di rumah keluarga purusa;
2. Hak memperoleh perlindungan sosial dari keluarga suami;
3. Hak mengikuti kegiatan adat dan keagamaan desa adat;
4. Hak menikmati hasil harta peninggalan suami (guna kaya);
5. Hak mengajukan permohonan sentana atau menikah kembali dengan persetujuan adat.

Hak-hak tersebut pada dasarnya bertujuan memberikan perlindungan sosial dan ekonomi kepada Balu Luh agar tetap dapat melangsungkan kehidupannya secara layak dalam lingkungan keluarga dan desa adat (Suwitra, 2019). Akan tetapi, hak-hak tersebut belum dirumuskan secara tertulis dalam awig-awig maupun pararem desa adat sehingga pemenuhannya sangat bergantung pada hubungan personal dengan keluarga purusa dan kebijaksanaan prajuru adat.

Di sisi lain, kewajiban Balu Luh justru diatur dan dilaksanakan secara lebih jelas. Kewajiban tersebut meliputi:

1. Melaksanakan ayahan desa sesuai kemampuan;
2. Menjaga keharmonisan keluarga dan desa adat;
3. Memelihara sanggah atau tempat suci keluarga purusa;
4. Menjaga nama baik keluarga purusa;
5. Menaati awig-awig dan pararem desa adat;
6. Tidak meninggalkan rumah keluarga suami tanpa izin dalam jangka waktu tertentu;
7. Tidak menikah kembali tanpa persetujuan adat;
8. Menjaga dan memelihara harta peninggalan suami.

Kewajiban tersebut mencerminkan prinsip huku adat Bali yang menempatkan kewajiban sebagai dasar utama pengakuan kedudukan seseorang dalam struktur adat (Windia, 2018). Dengan demikian, pemenuhan hak Balu Luh sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan kewajiban adat yang dijalankan.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kendala dalam penjaminan hak dan kewajiban Balu Luh, yaitu:

1. Faktor keberterimaan keluarga purusa;
2. Ketergantungan ekonomi Balu Luh terhadap keluarga suami;
3. Norma sosial patriarkis dalam sistem purusa;
4. Belum adanya mekanisme penyelesaian sengketa khusus terkait hak Balu Luh.

Kendala tersebut menyebabkan posisi Balu Luh rentan mengalami marginalisasi, terutama apabila tidak memiliki hubungan harmonis dengan keluarga purusa atau dianggap tidak aktif menjalankan kewajiban adat.

Dari perspektif hukum adat dan keadilan sosial, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antara hak dan kewajiban Balu Luh. Kewajiban adat tetap dibebankan secara penuh, sementara hak-haknya belum memperoleh jaminan normatif tertulis yang kuat. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap Balu Luh belum memenuhi prinsip kepastian hukum dan keadilan adat (Sudantra, 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pangliman Desa Adat, beberapa solusi yang dapat ditempuh untuk memperkuat penjaminan hak dan kewajiban Balu Luh di Desa Adat Abang Batudinding antara lain:

1. Penyusunan dan kodifikasi awig-awig yang mengatur secara khusus kedudukan, hak, dan kewajiban Balu Luh;
2. Harmonisasi hukum adat dengan prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender;
3. Penyusunan awig-awig secara partisipatif dengan melibatkan perempuan adat;
4. Pembentukan mekanisme mediasi adat khusus terkait perempuan dan keluarga;
5. Pemberdayaan ekonomi Balu Luh melalui program desa adat dan desa dinas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penjaminan hak dan kewajiban Balu Luh di Desa Adat Abang Batudinding masih bersifat lemah dan belum memiliki kepastian hukum yang kuat karena belum diatur secara tertulis dalam awig-awig desa adat. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum adat yang lebih responsif dan berkeadilan agar tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban Balu Luh tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar hukum adat Bali yang berlandaskan sistem purusa (Sudantra, 2016; Windia, 2018; Suwitra, 2019).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Balu Luh di Desa Adat Abang Batudinding secara normatif diakui sebagai bagian dari krama adat yang tetap memiliki kewajiban sosial dan keagamaan. Balu Luh tetap menjalankan kewajiban adat seperti ayahan, ngayah, serta dalam kondisi tertentu menggantikan peran suami dalam struktur adat. Hal ini menunjukkan bahwa secara fungsional Balu Luh tetap memiliki peran dalam kehidupan adat, meskipun statusnya sebagai istri telah berubah akibat meninggalnya suami. Namun demikian, pengakuan terhadap kedudukan tersebut lebih menitikberatkan pada aspek kewajiban dibandingkan dengan pemenuhan

hak. Pengaturan dalam pararem Desa Adat Abang Batudinding secara eksplisit mengatur kewajiban Balu Luh, tetapi tidak secara tegas dan komprehensif mengatur hak-hak yang seharusnya diperoleh. Dalam praktiknya, Balu Luh tetap menjalankan kewajiban adat secara penuh, tetapi tidak memperoleh hak yang seimbang, khususnya dalam hal hak waris dan penguasaan harta peninggalan suami. Balu Luh pada umumnya hanya diberikan hak untuk menikmati harta (hak pakai), tanpa memiliki kedudukan sebagai ahli waris penuh, serta dalam penggunaannya masih dibatasi oleh persetujuan keluarga purusa. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan dalam pararem dengan praktik di lapangan yang dipengaruhi oleh dinamika sosial dan perubahan kepemimpinan desa adat. Beberapa ketentuan yang sebelumnya dilaksanakan tidak lagi dijalankan secara konsisten, meskipun tidak terdapat perubahan dalam pararem secara tertulis. Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam implementasi hukum adat yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi Balu Luh.

Apabila dianalisis dalam perspektif hukum nasional, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan keadilan gender. Meskipun keberadaan masyarakat hukum adat diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, pengakuan tersebut tetap harus diimbangi dengan pemenuhan hak yang adil bagi seluruh anggota masyarakat adat, termasuk Balu Luh. Lebih lanjut, meskipun Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali telah memberikan pedoman terkait perlindungan hak perempuan, termasuk pengaturan hak waris bagi janda yang tidak menikah kembali, implementasi di tingkat Desa Adat Abang Batudinding belum berjalan secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dengan praktik di lapangan (*das sollen* dan *das sein*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penjaminan hak dan kewajiban Balu Luh di Desa Adat Abang Batudinding belum berjalan secara seimbang dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan hukum adat yang lebih responsif terhadap perlindungan hak Balu Luh, serta peningkatan konsistensi dalam implementasinya agar selaras dengan prinsip hukum nasional dan hak asasi manusia.

DAFTAR RUJUKAN

Pararem Desa Adat Abang Batudinding Tahun 2000.

Artatik, I. G. A. K., Saputra, I. G. N. A., & Apsaridewi, K. I. (2020). Implikasi Yuridis Konversi Agama terhadap Kedudukan ahli Waris. *Vidya Wertta: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia*, 3(1), 45-62.

Fiqri, Y. Y. (2023). Mengelola Harta (Al-Mal) Dalam Perspektif Islam. *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 3(II).

Santika, S., & Eva, Y. (2023). Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal dan Bilateral. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 11(02).

- Sarah, H. (2020). Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau Di Kota Matsum II Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Syaikhu, H. M. H. I. (2022). Internalisasi Hukum Waris (Menakar Sistem Hukum Waris dalam Budaya Kearifan Lokal). Penerbit K-Media.
- Warsita, I. P. A., Suwitra, I. M., & Sukadana, I. K. (2020). Hak Wanita Tunggal terhadap Warisan dalam Hukum Adat Bali. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 83-87.
- Wulandari, S. A., & Kusuma, F. D. (2023). Analisis Penerapan Sistem Hukum Waris Patrilineal dalam Masyarakat Adat Bali. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2), 80-85.
- Agus Yudha Artama, 1 Putu (2022). Eks/Stensi Pelaksanaan Tradisi Manak Salah Di Desa Adat Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng (Dalam Persepektif Peraturan Nomor 10 Tahun 1951 Tentang Penghapusan Tradisi Manak Salam Undergraduate Thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
- li, Zainuddin. 2014. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ariman, Rasyid. 1986. Hukum Adat di Indonesia. Jakarta: CV. Kayu Mas Agung.
- Artadi, I Ketut. 1980. Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Dani, K. 2002. Pengantar Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadikusuma, Hilman. 1991. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Kaler, I Gusti Ketut. 1994. Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali. Denpasar: Bali Agung.
- Korn, V.E. 1978. Hukum Adat Bali (Het Adatrecht van Bali). Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. Panetja, I Gede. 1986. Hukum Adat Bali. Denpasar: Upada Sastra.
- Soekanto, Soerjono. 2014. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soepomo, R. 1977. Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudantra, I Ketut. 2006. Pengantar Hukum Adat Bali. Denpasar: Udayana University Press.
- Sudantra, I Ketut. 2016. Hukum Adat Bali. Denpasar: Udayana University Press.
- Sukadana, I Ketut. 2017. Hukum Adat Bali. Denpasar: Udayana University Press.
- Suwitra, I Made. 2014. Hukum Adat Bali dan Permasalahannya. Denpasar: Udayana University Press.
- Windia, Wayan P., dan I Ketut Sudantra. 2006. Pengantar Hukum Adat Bali. Denpasar: Udayana University Press.
- UUD 1945 , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78 Perubahan Kedua UUD 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan daerah provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, Tentang desa Adat di Bali, (Lembaran Daerah Provinsi Bali 2019(4)).